

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mall Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111, Website dpmptsp.gowakab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#크르크르크르=

NO. IZIN: 503/013/OPERASIONAL/DPM-PTSP/X/2024

Berdasarkan Permohonan dari : DARUL MUWAHHID WAL MUKHLISH

No Rekomendasi Instansi Teknis : 800/5766/DISDIK Tanggal Rekomendasi : 10 Oktober 2024

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

DARUL MUWAHHID WAL MUKHLISH

Alamat

No. Legalitas

Tanggal Legalitas

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Jl. Rongke Dusun Bontoramba Desa Panciro Kecamatan Bajeng

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

: AHU-0012512.AH.01.04.Tahun 2017

: 7 September 2017 : 2911230043439

MENDIRIKAN

SD ISLAM TERPADU AL-MUWAHHIDIIN 1

Status Permohonan Alamat : Perpanjangan

Jl. Rongke Dusun Bontoramba Desa Panciro Kecamatan Bajeng

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
- Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- 3. Izin Operasional ini berlaku sampai 28 Oktober 2029
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 5 November 2024

a.n. BUPATI GOWA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA





H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S. Sos, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19721026 199303 1 003 Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

Id Permohonan: 1310102024

LAMPIRAN KETENTUAN

- 1. Untuk melihat keaslian dokumen izin atau bukti valid gunakan scan QR;
- 2. Pemilik Dokumen izin tidak diperkenankan merubah isi dokumen tanpa seizin instansi terkait:
- 3. Dokumen izin ini tidak berlaku apabila Pemilik Dokumen melakukan perubahan atas jenis kegiatan dan alamat kegiatan tanpa seizin instansi terkait;
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 5. Dokumen ini diterbitkan sistem sicantik cloud berdasarkan data dari Permohonan, tersimpan dalam sistem sicantik cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Dokumen.